

BAB IV


PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan bab-bab sebelumnya serta sesuai dengan pokok bahasan mengenai pelaksanaan kredit rekening koran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut /021/ DIR/03-2015 Kredit Rekening Koran (KRK) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang digunakan untuk modal kerja dalam membiayai usaha produktif di berbagai sektor ekonomi, dimana sifat usaha mempunyai turn over yang cukup tinggi sehingga membutuhkan cheque untuk mendukung aktifitasnya dalam transaksi di rekening pinjaman. Kredit Rekening Koran (KRK) digunakan untuk menambah modal kerja dalam kegiatan operasional perusahaan guna mencukupi berbagai kebutuhan perusahaan agar kegiatan operasionalnya tersebut berjalan dengan lancar.
2. Ketentuan KRK meliputi:
 - a) Palfond KRK minimal Rp. 250.000.000,-
 - b) Jangka waktu KRK 12 bulan dengan sistem bunga sliding harian dan bersifat bunga majemuk
 - c) Debitur harus memenuhi kriteria calon debitur yang ditetapkan oleh Bank Nagari untuk mendapatkan KRK

- d) Debitur harus membayar biaya-biaya yang ditetapkan oleh Bank Nagari yaitu biaya adm, biaya provisi, biaya supervisi, dan biaya materai
 - e) Penarikan kredit rekening koran (KRK) dilakukan dengan menggunakan Cheque/Bilyet Giro/warkat pemindahbukuan lainnya
 - f) Angsuran Kredit Rekening Koran
 - 1) Bunga : Bunga dibayar setiap bulan, paling lambat setiap tanggal valuta atau uang bulan
 - 2) Angsuran Pokok : Pokok dibayar sekaligus saat jatuh tempo, kecuali apabila kredit disetujui untuk dilakukan perpanjangan
 - g) Jaminan dan Agunan KRK
 - h) Debitur harus mematuhi hak kewajiban
3. Prosedur pemberian kredit rekening koran (KRK) pada umumnya sama dengan prosedur pemberian kredit komersial lainnya, diantaranya sebagai berikut :
- a) Mengajukan permohonan kredit rekening koran
 - b) Mengidentifikasi permohonan kredit
 - c) Menganalisis kelayakan kredit
 - d) Wewenang dan Keputusan Kredit Rekening Koran (KRK)
 - e) Pemingkatan Kredit Rekening Koran (KRK)
 - f) Perjanjian Kredit
 - g) Realisasi Kredit Rekening Koran (KRK)
 - h) Penjaminan kepada perusahaan Asuransi / Penjamin



1.2 Saran

Saran yang akan penulis sampaikan berikut ini berdasarkan pemahaman dan pengalaman langsung selama melakukan kegiatan magang selama 40 hari masa kerja pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang adalah:

1. Jika debitur tidak mampu melunasi kredit pada saat jatuh tempo, maka pihak bank harus menganalisis kembali kelayakan kredit
2. Karena bunga yang dibebankan ke KRK menggunakan sistem bunga majemuk, maka bank perlu membuat kebijakan batasan waktu kredit macet karena tidak harus dieksekusi agunannya, dan tidak harus menunggu hapus buku. Hal ini untuk menghindari beban debitur yang semakin berat
3. Untuk menanggulangi terjadinya kredit macet dimasa yang akan mendatang, sebaiknya Bank Nagari Cabang Pasar Raya memberikan kredit dengan menerapkan prinsip prudensial (kehati-hatian)

